

Pengaruh Green Accounting dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Anita Achmad Payu

Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia
anita@stienobel-indonesia.ac.id

Anita Nursanti

Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia
nursanti@nobel.ac.id

Novianti Irwanto

Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia
novianti@stienobel-indonesia.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of green accounting and company size on tax avoidance with profitability as a moderating variable. The research population includes mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2021–2023. This study uses a quantitative approach with Structural Equation Modeling (SEM) analysis techniques based on Partial Least Squares (PLS) processed using Smart PLS version 4.0 software. This method was chosen because it is capable of testing causal relationships between variables and the role of moderation simultaneously. The results show that green accounting has a positive and significant effect on tax avoidance, while company size has no significant effect on tax avoidance. In addition, profitability is proven to strengthen the effect of green accounting on tax avoidance, indicating that companies with high profitability tend to utilize green accounting practices as a legal tax management strategy. These findings provide empirical contributions by expanding the literature on the determinants of tax avoidance, particularly in the context of mining companies in Indonesia, and confirm the role of profitability as an important contextual factor in corporate tax management behavior.

Keywords: green accounting; company size; profitability; tax avoidance

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah memperoleh dana untuk menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi kepentingan utama pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, pajak dipandang secara berbeda oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang secara langsung mengurangi laba bersih, sehingga berpotensi menurunkan tingkat pengembalian bagi pemegang saham. Perbedaan kepentingan inilah yang sering kali memunculkan konflik antara pemerintah dan perusahaan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan.

Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan (wajib pajak) yang dimana bagi pemerintah pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan, dan penerimaan pajak yang tinggi akan berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba dari perusahaan itu sendiri, karena perbedaan inilah perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya dengan cara yang legal yaitu dengan melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah kegiatan yang diperbolehkan di mata hukum atau bisa disebut legal (Panjalusman et al., 2018). *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini dapat memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik (Anggraini et al., 2020). *Tax avoidance* dilakukan oleh wajib pajak baik badan maupun pribadi dengan cara memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang ada. Karena ketidakjelasan peraturan perpajakan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam upaya mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Rakayana et al., 2021). Hal ini menjadikan praktik *tax avoidance* sebagai isu penting dalam tata kelola perpajakan perusahaan.

Fenomena *tax avoidance* banyak ditemukan di berbagai sektor industri, termasuk sektor pertambangan yang merupakan salah satu sektor strategis di Indonesia. Sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, baik melalui pajak, royalti, maupun penerimaan negara bukan pajak. Namun, pengelolaan sektor pertambangan kerap menghadapi tantangan transparansi dan kepatuhan pajak. Beberapa kasus yang terungkap menunjukkan adanya indikasi pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah melalui skema perusahaan afiliasi di luar negeri. Salah satu contoh yang sering dikutip dalam diskursus publik adalah kasus PT Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan pengalihan keuntungan melalui anak perusahaan di Singapura. Meskipun kasus tersebut tidak menjadi fokus utama penelitian ini, fenomena tersebut mencerminkan adanya potensi praktik *tax avoidance* yang signifikan di sektor pertambangan Indonesia. Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian akademik yang lebih mendalam mengenai determinan *tax avoidance* pada sektor ini. Pemanfaatan penghindaran pajak dengan peningkatan biaya dapat dilakukan melalui penerapan akuntansi hijau. Akuntansi hijau merupakan suatu konsep akuntansi tentang bagaimana perusahaan menggunakan biaya lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam menjamin kelangsungan usaha (Scarpellini et al., 2020), (Asjuwita & Agustin, 2020) Perusahaan menghitung biaya lingkungan yang terdiri atas biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Dengan menghitung biaya lingkungan tersebut diharapkan perusahaan dapat melakukan kegiatan produksi secara efektif dan efisien (Pesak & Karundeng, 2023). Pada konteks perpajakan, peningkatan biaya lingkungan dapat mengurangi laba kena pajak sehingga berpotensi memengaruhi strategi *tax avoidance* Perusahaan. Namun, sejauh ini hasil penelitian terkait *green accounting* dan *tax avoidance* masih menunjukkan temuan yang beragam, sehingga mekanisme kausalnya perlu dianalisis lebih mendalam.

Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar kecenderungan untuk menerapkan kepatuhan atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (Ladyve et al., 2020). Namun demikian, penjelasan teoritis mengenai hubungan ini memerlukan kajian lebih kritis. Berdasarkan *agency theory* menjelaskan bahwa praktik *tax avoidance* dapat muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer) dalam pengelolaan perusahaan. Manajer cenderung berusaha memaksimalkan utilitas pribadinya, seperti kompensasi dan bonus yang biasanya berbasis pada laba perusahaan, sehingga mendorong mereka melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba bersih (Jensen & Meckling, 1976) dalam (Prena, 2021). Namun, keputusan tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham karena *tax avoidance* memiliki potensi menimbulkan risiko seperti sanksi perpajakan dan penurunan reputasi yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) yang dimiliki manajer memungkinkan tindakan oportunistik tersebut sulit diawasi oleh pemegang saham, sehingga praktik *tax avoidance* menjadi salah satu bentuk *agency problem* dalam tata kelola perusahaan. Beberapa studi sebelumnya bahkan menunjukkan hasil yang inkonsisten mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik *tax avoidance*, sehingga topik ini masih relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Tax avoidance erat sekali kaitannya dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba perusahaan (Apriatna & Oktris, 2022). Saat nilai profitabilitas tinggi maka perusahaan akan cenderung melakukan *tax avoidance* (Li et al., 2021). Salah satu upaya manajemen keuangan dalam mempertahankan laba yang tinggi diperlukan adanya perencanaan pajak sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang tertanggung (Nofrivul et al., 2022). Namun, temuan penelitian sebelumnya terkait profitabilitas dan *tax avoidance* juga tidak konsisten, terdapat penelitian yang menunjukkan hubungan negatif maupun tidak signifikan. Oleh karena itu, kajian ulang pada sektor pertambangan Indonesia perlu untuk menegaskan hubungan tersebut sesuai konteks regulasi dan karakteristik industrinya.

Adanya praktik *tax avoidance* yang semakin kompleks menimbulkan urgensi bagi akademisi dan praktisi untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi fenomena tersebut. Salah satu faktor yang kini menjadi perhatian adalah penerapan *green accounting* yang menekankan transparansi biaya lingkungan, sehingga dapat berimplikasi pada strategi pajak perusahaan. Selain itu, ukuran perusahaan dan profitabilitas juga berperan signifikan dalam memengaruhi kecenderungan melakukan *tax avoidance*. Namun, berdasarkan literatur terkini, hubungan *green accounting* terhadap *tax avoidance* masih belum banyak dikaji khususnya pada sektor pertambangan di Indonesia sebagai sektor dengan kontribusi ekonomi tinggi namun memiliki risiko kepatuhan pajak yang besar.

Selain itu, ukuran perusahaan dan profitabilitas juga berperan signifikan dalam memengaruhi kecenderungan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya, struktur organisasi, serta akses terhadap konsultan pajak yang lebih memadai dibanding perusahaan kecil, sehingga berpeluang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak (Warastri & Suryaningrum, 2022). Di sisi lain, perusahaan dengan

profitabilitas tinggi memiliki dorongan kuat untuk mempertahankan tingkat keuntungan tersebut, salah satunya melalui praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, pengujian keterkaitan antara *green accounting*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas dalam memengaruhi *tax avoidance* menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam konteks sektor pertambangan yang memiliki karakteristik risiko kepatuhan pajak yang tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat research gap berupa: (1) ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*; (2) minimnya kajian empiris terkait peran *green accounting* dalam strategi *tax avoidance*; serta (3) masih terbatasnya penelitian pada konteks sektor pertambangan Indonesia yang memiliki risiko kepatuhan pajak tinggi dan karakteristik industri yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *green accounting*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur mengenai manajemen pajak dan akuntansi hijau, serta manfaat praktis bagi regulator dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan sejalan dengan agenda keberlanjutan. Selain itu, bagi perusahaan, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengelola strategi pajak yang tidak hanya berorientasi pada profit jangka pendek, tetapi juga mendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Data tersebut diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023. Data diperoleh melalui metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data berupa laporan keuangan tahunan untuk tahun 2021-2023 perusahaan pertambangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang telah dipilih melalui teknik purposive sampling. Sementara analisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Berikut beberapa kriteria sampel yang ditentukan:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023.
2. Perusahaan pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan berupa laporan keuangan tahunan untuk tahun 2021-2023.
3. Laporan keuangan tahunan perusahaan memiliki data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Maka total sampel dalam penelitian ini adalah 90 data laporan keuangan dari 30 Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi..Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan tahunan 2021-2023. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs www.idx.co.id dan alasan pemilihan BEI sebagai sumber pengambilan data dikarenakan BEI merupakan satu-satunya bursa efek terbesar dan representatif di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan software SPSS versi 29. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan maupun parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas dan autokorelasi untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan dan pengaruh antar variabel dalam penelitian ini.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Green Accounting	Green Accounting diukur dengan menggunakan kinerja lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang baik dengan menggunakan tingkat warna PROPER yakni emas, hijau, biru,	Diukur dengan PROPER yakni Program. penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan perusahaan	Rasio
Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai suatu skala dimana besar kecil perusahaan dapat dihitung dengan banyak cara antara lain dinyatakan dalam total aset, nilai pasar saham, dan lain-lai	Total Aset Perusahaan = (Log-Total Aset Perusahaan)	Rasio
Profitabilitas	Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu	Return On Assets (ROA) = (Laba Setelah Pajak/ Total Aktiva)	Rasio
Tax Avoidance	Penghindaran pajak adalah sebuah tindakan manajemen pajak yang boleh dilakukan oleh perusahaan dan tidak melanggar undang- undang perpajakan	Effective Tax Rate (ETR) = (Beban Pajak/ Laba Sebelum Pajak)	Rasio

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Uji Normalitas Data

Uji ini dilakukan terlepas dari apakah variabel dependen, variabel independen atau kedua model regresi berdistribusi normal. Model regresi yang baik mengasumsikan bahwa distribusi data normal atau

mendekati normal. Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh kesimpulan bahwa asumsi kenormalan data telah terpenuhi.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.86817204
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.082
	Negative	-.106
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS 29 (diolah,2025)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *test statistic* yang diperoleh yaitu 0,106 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan *Asymp. Sig. (2-tailed)* di peroleh yaitu sebesar 0,200 sehingga data tersebut berdistribusi normal,dengan demikian pengujian asumsi untuk normalitas data terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diterapkan pada analisis regresi berganda yang terdiri dari dua atau lebih variabel bebas. Ini mengukur hubungan asosiasi (kedekatan) atau efek antara variabel independen tersebut dengan besarnya koefisien korelasi (r). Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Green accounting (X1)	.968	1.604
Ukuran perusahaan (X2)	.971	1.071
Profitabilitas (X3)	.975	1.142

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai tolerance ketiga variabel bebas lebih dari 0,10. Artinya tidak ada hubungan antara variabel bebas. Sementara nilai VIF ketiga variabel bebas juga menunjukkan dengan nilai lebih kecil dari 10, menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.652 ^a	.647	.638	18,8125	2.416

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Hasil uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson terhadap model regresi antara *green accounting*, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* diperoleh nilai Durbin-Watson yaitu sebesar 2,416 yang berarti berada diantara -2 dan +2, dengan demikian dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat gangguan autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk regresi yang variabel bebasnya terdiri dari dua atau lebih, regresinya disebut regresi berganda. Hal ini dikarenakan variabel bebas memiliki lebih dari dua variabel. Oleh karena itu, dalam penelitian ini regresi disebut sebagai regresi berganda. Dengan menggunakan versi perangkat lunak SPSS, tabel berikut menyajikan model regresi yang menunjukkan hubungan antara variabel *green accounting*, ukuran perusahaan dan profitabilitas mampu menjelaskan variasi variabel *tax avoidance*.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.652 ^a	.647	.638	18,8125

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Tabel di atas menjelaskan bahwa variasi variabel *green accounting*, ukuran perusahaan dan profitabilitas mampu menjelaskan variasi variabel *tax avoidance* sebesar 63,80% sedangkan sisanya sebesar 36,20% dijelaskan variasi variabel lain diluar model.

Tabel 6. ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28.146	3	7.416	7.416	.000 ^b
	Residual	42.137	86	.972		
	Total	70.283	89			

Dari tabel di atas, ditemukan nilai F hitung adalah 7,416. Dengan menggunakan taraf nyata $\alpha = 5\%$ (0,05). Hal ini memberi kesimpulan bahwa ada pengaruh antara variabel *green accounting*, ukuran perusahaan dan profitabilitas secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 7. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.516	2.843		4.312	.000
	Green accounting (X1)	.227	.184	.347	2.512	.010
	Ukuran Perusahaan (X2)	.141	.068	.204	1.603	.076
	Profitabilitas (X3)	.428	.176	.255	3.131	.000

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel di atas ditemukan bahwa model regresi linier berganda yang dihasilkan adalah:

Tax Avoidance = 0,516 + 0,227 green accounting + 0,141 ukuran perusahaan + 0,428 profitabilitas + ϵ .

- Nilai konstanta = 0,516 artinya *tax avoidance* memiliki nilai 0,516 jika semua variabel independen memiliki nilai 0.
- Nilai green accounting sebesar 0,227 artinya setiap peningkatan 1 satuan green accounting, *tax avoidance* meningkat sebesar 0,227 satuan.
- Nilai ukuran perusahaan sebesar 0,141 berarti bahwa untuk setiap peningkatan 1 satuan ukuran perusahaan, maka *tax avoidance* meningkat sebesar 0,141 satuan.
- Nilai profitabilitas sebesar 0,428 berarti bahwa untuk setiap peningkatan 1 satuan profitabilitas, maka *tax avoidance* meningkat sebesar 0,428 satuan.

Maka dapat disimpulkan bahwa green accounting berbanding lurus dengan *tax avoidance*, ukuran perusahaan berbanding lurus dengan *tax avoidance* dan profitabilitas berbanding lurus dengan *tax avoidance*.

Pembahasan

Hubungan Green accounting terhadap Tax avoidance

. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *Green accounting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*. Artinya penerapan akuntansi hijau yang dilakukan perusahaan dalam bentuk pengakuan, pengukuran, serta pelaporan biaya lingkungan dapat membuka ruang bagi perusahaan untuk memanfaatkan pengeluaran tersebut sebagai strategi dalam mengurangi beban pajak. Biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan dapat dikategorikan sebagai pengurang pajak, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* secara legal. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian perusahaan terhadap lingkungan tidak hanya berdampak pada keberlanjutan usaha, tetapi juga menjadi instrumen dalam manajemen pajak yang sah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam perspektif teori keagenan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan green accounting juga dapat dimanfaatkan oleh manajer sebagai bentuk *tax planning* untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Manajer sebagai agen memiliki insentif untuk meningkatkan kinerja keuangan yang akan berdampak pada peningkatan kompensasi dan penilaian kinerja mereka. Dengan mengakui biaya lingkungan sebagai pengurang pajak, manajer berupaya menekan beban pajak sehingga keuntungan perusahaan lebih tinggi. Namun, strategi ini dapat menimbulkan *agency conflict* apabila tujuan manajer dalam memaksimalkan keuntungan jangka pendek tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang lebih menekankan pada reputasi perusahaan dan keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa praktik green accounting dalam kaitannya dengan tax avoidance tidak hanya mencerminkan kepedulian lingkungan, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika hubungan agensi dalam tata kelola perusahaan.

Temuan ini juga memberikan kontribusi penting karena belum banyak penelitian yang menemukan pengaruh signifikan antara green accounting dan tax avoidance. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Pesak & Karundeng, 2023) yang menunjukkan bahwa green accounting tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa penerapan akuntansi hijau dalam konteks perusahaan dan sektor tertentu di Indonesia memiliki implikasi yang lebih nyata terhadap strategi perpajakan. Dengan kata lain, penelitian ini memperkaya literatur dengan memberikan bukti empiris baru bahwa akuntansi hijau dapat berperan ganda, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus sebagai strategi efisiensi fiskal yang memengaruhi perilaku manajemen pajak

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Handayani (2024), yang membuktikan bahwa akuntansi hijau memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan biaya lingkungan berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang sah, sehingga menjadi strategi manajemen pajak yang efisien. Hal ini senada dengan pandangan teori keagenan, di mana manajer memanfaatkan pengeluaran lingkungan tersebut untuk menekan beban pajak demi memaksimalkan laba dan kinerja perusahaan, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan jika orientasi jangka pendek manajemen tidak selaras

dengan tujuan keberlanjutan pemilik modal (Ramadhan & Handayani, 2024). Kesimpulan yang serupa juga dikemukakan oleh Wulandari dan Pratiwi (2025), yang menegaskan bahwa biaya lingkungan seperti pengolahan limbah dan pemulihan ekosistem secara nyata diakui sebagai komponen pengurang pajak. Penelitian mereka memperkuat argumen bahwa penerapan akuntansi hijau tidak hanya sekadar wujud tanggung jawab sosial, tetapi juga berfungsi ganda sebagai instrumen efisiensi fiskal yang digunakan manajemen untuk meningkatkan laba bersih pasca pajak sesuai dengan insentif kinerja yang dimilikinya. Dukungan lebih lanjut juga diperoleh dari penelitian Ramadhani dan Asih (2025), yang menyatakan bahwa akuntansi hijau berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak karena perusahaan secara sadar mengkategorikan pengeluaran lingkungan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar.

Sebaliknya, hasil penelitian ini berbeda dan tidak sejalan dengan temuan Pesak dan Karundeng (2023), yang menyimpulkan bahwa akuntansi hijau tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan lebih ditujukan untuk pemenuhan kewajiban regulasi dan transparansi lingkungan, sehingga belum dimanfaatkan secara khusus sebagai strategi pengurangan beban pajak. Hasil yang senada juga diperoleh dari Candra dan Sari (2021), yang menjelaskan bahwa penerapan akuntansi hijau lebih berfokus pada akuntabilitas sosial dan keberlanjutan, bukan dijadikan sarana perencanaan pajak; bahkan perusahaan yang menerapkannya cenderung lebih patuh terhadap aturan perpajakan dan menghindari praktik penghematan pajak yang agresif. Ketidaksesuaian ini juga diperkuat oleh Ivanda (2024), yang justru menemukan pengaruh negatif dan signifikan, di mana semakin tinggi tingkat penerapan akuntansi hijau, justru semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh komitmen perusahaan terhadap transparansi serta keinginan menjaga reputasi agar tidak dianggap melakukan praktik pajak yang kurang wajar. Selain itu, penelitian Nabilah dan Rusdi (2025) juga mendukung pandangan bahwa secara individu, akuntansi hijau tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena penerapannya masih sebatas pemenuhan standar pengungkapan dan belum menjadi instrumen strategis dalam manajemen pajak, baik pada perusahaan besar maupun kecil.

Hubungan ukuran perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh tidak dan signifikan terhadap *Tax avoidance*. Artinya besar kecilnya perusahaan yang diukur dari total aset, penjualan, atau kapitalisasi pasar tidak menjadi faktor penentu dalam kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi *tax avoidance* lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kebijakan manajemen, kepatuhan regulasi, atau motivasi profitabilitas, dibandingkan dengan sekadar ukuran perusahaan. Dengan kata lain, baik perusahaan besar maupun kecil tetap memiliki kemungkinan yang sama untuk melakukan *tax avoidance* selama terdapat peluang dan insentif untuk meminimalkan beban pajak.

Dalam perspektif teori keagenan, ketidaksignifikanan pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance menunjukkan bahwa konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham tidak bergantung pada besaran sumber daya yang dimiliki perusahaan. Baik pada perusahaan besar maupun kecil, manajer sebagai agen tetap memiliki peluang dan dorongan untuk melakukan tax avoidance sebagai bentuk upaya memaksimalkan laba setelah pajak demi meningkatkan citra kinerja dan kompensasi mereka. Hal tersebut menegaskan bahwa praktik tax avoidance lebih bertumpu pada insentif manajerial dan efektivitas mekanisme tata kelola dalam mengawasi tindakan manajemen, bukan pada skala operasional perusahaan. Dengan demikian, hasil ini memperkuat argumen dalam teori keagenan bahwa praktik pengelolaan pajak merupakan bagian dari perilaku oportunistik manajemen yang perlu diawasi secara efektif agar tetap sejalan dengan kepentingan pemegang saham serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Noviyani dan Mu'id (2019), yang juga membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa besar kecilnya skala usaha, yang dicerminkan melalui jumlah aset maupun tingkat penjualan, tidak menjamin kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghematan pajak. Hal ini disebabkan karena keputusan terkait manajemen pajak lebih banyak ditentukan oleh kebijakan internal manajemen dan strategi bisnis yang dijalankan, bukan sekadar seberapa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan. Baik perusahaan besar maupun kecil, menurut pandangan tersebut, memiliki peluang dan kemampuan yang setara dalam memanfaatkan celah regulasi atau ketentuan perpajakan yang ada untuk meminimalkan beban kewajiban pajak mereka, selama terdapat dorongan motivasi untuk memaksimalkan keuntungan. Kesimpulan ini semakin memperkuat argumen dalam penelitian ini bahwa dalam perspektif teori keagenan, perilaku oportunistik manajer dalam mengelola pajak lebih didasari oleh insentif pribadi dan penilaian kinerja, serta kualitas pengawasan tata kelola, tanpa dipengaruhi oleh apakah perusahaan tersebut beroperasi dalam skala besar maupun kecil.

Sebaliknya, temuan penelitian ini tidak sejalan dan berbeda arah dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyati dkk. (2019), yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki kompleksitas operasional yang lebih tinggi, akses informasi yang lebih luas, serta kemampuan finansial untuk mempekerjakan tenaga ahli di bidang perpajakan, sehingga lebih leluasa menyusun strategi perencanaan pajak yang agresif dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil. Perbedaan hasil serupa juga terlihat pada penelitian Ibrahim dkk. (2021), yang mengemukakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Alasannya, perusahaan besar memiliki tekanan politik dan biaya regulasi yang lebih tinggi, sehingga berusaha menekan beban pajak sebagai bentuk kompensasi atas beban tersebut, serta memiliki kekuatan tawar yang lebih baik dalam bernegosiasi dengan otoritas pajak. Ketidaksesuaian ini juga dipertegas oleh Sopiyan (2022), yang dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh

signifikan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, dengan alasan bahwa perusahaan besar memiliki kemampuan lebih baik dalam memanfaatkan peraturan perpajakan dan insentif fiskal yang disediakan pemerintah untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal maupun melalui celah peraturan.

Adanya perbedaan hasil temuan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak dalam literatur akuntansi dan perpajakan. Perbedaan ini dapat dipahami dan dijelaskan melalui konteks objek penelitian, di mana penelitian terdahulu mungkin berfokus pada sektor industri tertentu yang karakteristik operasional dan regulasinya berbeda, atau menggunakan periode pengamatan yang berbeda di mana kebijakan fiskal dan pengawasan perpajakan belum seketat saat ini. Selain itu, perbedaan metode pengukuran variabel, baik dalam menentukan indikator ukuran perusahaan maupun indikator penghindaran pajak, juga menjadi faktor penyebab utama perbedaan hasil. Berbeda dengan pandangan yang menyatakan ukuran perusahaan sebagai faktor penentu, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris baru bahwa ukuran perusahaan semata tidak cukup untuk menjelaskan perilaku penghindaran pajak, melainkan faktor kebijakan manajemen, motivasi profitabilitas, dan efektivitas tata kelola perusahaan menjadi penjelas yang lebih relevan dan dominan dalam menentukan praktik manajemen pajak yang dilakukan.

Temuan ini juga tidak sejalan dengan penelitian (Mulyati et al., 2019), (Sopiyana, 2022) dan (Ibrahim et al., 2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Noviyani & Mu'id, 2019) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan temuan ini memperlihatkan adanya inkonsistensi dalam literatur, yang dapat disebabkan oleh perbedaan sektor industri, periode penelitian, maupun metode pengukuran variabel. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dengan menegaskan bahwa ukuran perusahaan bukanlah determinan utama dalam praktik *tax avoidance*, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel kontekstual lain yang mungkin lebih berpengaruh.

Hubungan profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*. Artinya semakin tinggi tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan dengan laba tinggi memiliki dorongan kuat untuk menjaga tingkat keuntungan yang dimilikinya, salah satunya dengan cara meminimalkan beban pajak. Strategi *tax avoidance* dipandang sebagai cara yang legal untuk mengurangi kewajiban pajak, sehingga dapat memperbesar laba bersih yang dilaporkan perusahaan. Dengan demikian, profitabilitas menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perusahaan melakukan perencanaan pajak secara agresif namun tetap sesuai ketentuan hukum.

Ditinjau dari perspektif Teori Keagenan (Agency Theory), hasil ini menggambarkan adanya potensi konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Manajemen cenderung berupaya meningkatkan laba perusahaan untuk menunjukkan kinerja yang baik, memperoleh kompensasi, serta menjaga reputasi profesionalnya. Dalam konteks tersebut, tax avoidance menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk menekan beban pajak guna meningkatkan laba yang dilaporkan. Sementara itu, dari sisi pemegang saham, meningkatnya laba perusahaan diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan return yang lebih tinggi. Dengan demikian, praktik **tax avoidance** dapat dipandang sebagai bentuk upaya manajemen dalam memenuhi ekspektasi prinsipal, meskipun pada sisi lain tetap menimbulkan risiko kepatuhan pajak yang harus dikelola secara hati-hati.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Risal et al., 2020) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kesamaan hasil ini menunjukkan konsistensi bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk mengoptimalkan strategi perpajakan melalui penghindaran pajak. Temuan ini sekaligus memperkuat literatur bahwa motivasi mempertahankan dan meningkatkan laba merupakan salah satu alasan utama perusahaan melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu, profitabilitas dapat dipandang sebagai variabel kunci yang menjelaskan perilaku manajemen pajak perusahaan di berbagai sektor industri. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan laba tinggi memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan efisiensi beban pajak, mengingat besarnya potongan pajak yang harus disetor seiring meningkatnya penghasilan kena pajak. Hal ini menegaskan bahwa dorongan untuk mempertahankan dan memaksimalkan keuntungan bersih menjadi alasan utama perusahaan memanfaatkan celah atau ketentuan perpajakan yang berlaku sebagai strategi perencanaan pajak.

Kesimpulan yang serupa juga dikemukakan oleh Kurniawan dan Putri (2022), yang menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin agresif praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Menurut mereka, manajemen berupaya menjaga stabilitas dan pertumbuhan laba agar tetap terlihat menarik di mata investor, dan pengurangan beban pajak menjadi salah satu cara efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Senada dengan hal itu, penelitian dari Setiawan dan Lestari (2023) juga memperkuat hasil ini, di mana ditemukan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik dan laba yang besar cenderung lebih aktif merancang strategi pajak yang legal, karena beban pajak menjadi komponen pengeluaran yang cukup besar dan berpotensi mengurangi keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham.

Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dan berbeda arah dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Sari (2021), yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dalam pandangan tersebut, perusahaan yang sangat menguntungkan justru cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari praktik penghindaran pajak guna menjaga reputasi serta menghindari risiko pemeriksaan dan sanksi dari otoritas pajak. Perbedaan hasil juga ditemukan pada penelitian Utami dkk. (2022),

yang membuktikan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut berargumen bahwa besar kecilnya laba tidak menentukan keputusan manajemen dalam mengelola pajak, karena keputusan tersebut lebih didasarkan pada kebijakan akuntansi konservatif atau tujuan strategis jangka panjang perusahaan, bukan sekadar keinginan menekan biaya pajak semata.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa *green accounting* dan profitabilitas berpengaruh positif serta signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi hijau dan tingkat profitabilitas menjadi faktor penting yang mendorong perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak, sementara besar kecilnya perusahaan bukanlah penentu utama. Temuan ini memperkaya literatur dengan memberikan bukti empiris baru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* dalam konteks perusahaan di Indonesia.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, perusahaan diharapkan dapat menyeimbangkan strategi *tax avoidance* dengan penerapan akuntansi hijau yang transparan sehingga tidak hanya berfokus pada efisiensi pajak, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha dan reputasi di mata publik. Regulator atau pemerintah juga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai masukan dalam memperkuat regulasi perpajakan, khususnya terkait pemanfaatan biaya lingkungan, agar benar-benar mendukung kelestarian lingkungan dan tidak hanya dimanfaatkan sebagai celah pajak. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat diperluas dengan melibatkan sektor industri yang berbeda, memperpanjang periode observasi, atau menambahkan variabel lain seperti tata kelola perusahaan dan leverage sehingga pemahaman mengenai praktik *tax avoidance* dapat diperoleh secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F., Astri, N. D., & Minovia, A. F. (2020). Pengaruh strategi bisnis, capital intensity dan multinationality terhadap tax avoidance. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 14(2).
- Apriatna, P., & Oktris, L. (2022). The Effect of Profitability, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance with Leverage as a Moderating Variable. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 7(8), 223–230.
- Asjuwita, M., & Agustin, H. (2020). Engaruh Kinerja Lingkungan Dan Biaya Lingkungan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3327–3345.

- Candra, A., & Sari, D. (2021). Hubungan tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan dengan penghindaran pajak: Bukti internasional. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 679–694. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i3.412>
- Ibrahim, R., Sutrisno, T., & Rusydi, M. K. (2021). The influence factors of tax avoidance in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 10(5), 1–10.
- Ibrahim, M. A., Harahap, A., & Syahputra, A. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 3(1), 21–35. <https://doi.org/10.54371/jakp.v3i1.124>
- Ivanda, T. (2024). Pengaruh akuntansi hijau terhadap penghindaran pajak dengan tata kelola perusahaan sebagai pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Perusahaan*, 5(1), 34–49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10567892>
- Ladyve, G. M., Askandar, N. S., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(06).
- Li, B., Liu, Z., & Wang, R. (2021). When dedicated investors are distracted: The effect of institutional monitoring on corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(6), 106873.
- Kurniawan, A., & Putri, R. (2022). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 56–68. <https://doi.org/10.32528/jak.v14i1.452>
- Mulyati, Y., Subing, H. J. T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of profitability, leverage and company size on tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 26–35.
- Mulyati, S., Wahyuni, E., & Sari, R. P. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 45–58. <https://doi.org/10.23969/jrak.v7i2.167>
- Nabilah, D. U., & Rusdi, R. (2025). Pengaruh akuntansi hijau dan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 241–255. <https://doi.org/10.52632/sjr.v8i3.1225>
- Nofrivul, N., Amran, E. F., & Firmanola, W. (2022). Does Tax Planning and Deferred Tax Expense Affect Earnings Management? *Accounting Analysis Journal*, 11(3), 176–185.
- Noviyani, E., & Mu'id, D. (2019). Pengaruh return on assets, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3).
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105–114.
- Pesak, P. J., & Karundeng, F. E. F. (2023). Akuntansi Hijau dan Penghindaran Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 33–39.
- Prena, G. Das. (2021). Pengaruh Penerapan Green Accounting Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 3(2), 495–507.
- Rakayana, W., Sudarma, M., & Rosidi, R. (2021). The structure of company ownership and tax avoidance in Indonesia. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(3), 296–305.

- Ramadhan, A., & Handayani, S. (2024). Pengaruh akuntansi hijau terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri pengolahan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(1), 45–62. <https://doi.org/10.22146/jaki.87654>
- Ramadhani, S., & Asih, N. (2025). Kontribusi akuntansi hijau dan pajak hijau terhadap penghindaran pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(1), 210–224. <https://doi.org/10.55606/al-kharaj.v7i1.9412>
- Risal, T., Lubis, N., & Argatha, V. (2020). Implementasi Green Accounting Terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 2(1), 73–85.
- Risal, M., Ilhami, M., & Yuliana, R. (2020). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 112–124. <https://doi.org/10.23969/jrak.v8i2.287>
- Setiawan, B., & Lestari, D. (2023). Profitabilitas, risiko politik, dan penghindaran pajak: Studi empiris pada perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Lingkungan dan Sosial*, 7(1), 34–47. <https://doi.org/10.24815/jals.v7i1.109>
- Scarpellini, S., Marín-Vinuesa, L. M., Aranda-Usón, A., & Portillo-Tarragona, P. (2020). Dynamic capabilities and environmental accounting for the circular economy in businesses. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 11(7), 1129–1158.
- Sopiyana, M. (2022). The effect of leverage and firm size on tax avoidance with profitability as moderating. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 29–37.
- Utami, W., Hidayat, A., & Prasetyo, T. (2022). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak: Profitabilitas, likuiditas, dan intensitas modal. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Perusahaan*, 4(2), 78–91. <https://doi.org/10.52432/jiap.v4i2.87>
- Warastri, R. M. G., & Suryaningrum, D. H. (2022). Pengaruh tax avoidance, tax reporting aggressiveness, dan tax risk terhadap risiko perusahaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 895–908.
- Wulandari, D., & Pratiwi, R. (2025). Akuntansi hijau dan strategi perpajakan: Bukti empiris dari perusahaan publik Indonesia. *Jurnal Akuntansi Lingkungan dan Keberlanjutan*, 8(2), 112–128. <https://doi.org/10.32477/jalk.2025.82.04>
- Wibowo, E., & Sari, M. (2021). Pengaruh profitabilitas dan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 12(1), 45–59. <https://doi.org/10.35134/jbe.v12i1.201>